

**KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
RESTORATIF**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**MUHAMMAD HANIF SA'ADILLAH**  
NBI : 1311900249

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
RESTORATIF**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD HANIF SA'ADILLAH**

**NBI : 1311900249**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
RESTORATIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HANIF SA'ADILLAH**

**NBI: 1311900249**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

**Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.**

**NPP: 20310880147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Oleh:

**MUHAMMAD HANIF SA'ADILLAH**

**NBI: 1311900249**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 26 Juni 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/VI/FH/2023**

**Tanggal : 26 Juni 2023**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP: 196606181991031002**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

**NPP: 20310870120**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP: 20310130612**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanif Sa'adillah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Evidence Of Law:

**“KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM MELAKUKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Hanif Sa'adillah

NBI: 1311900249

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanif Sa'adillah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Evidence Of Law:

**“KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM MELAKUKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Hanif Sa'adillah  
NBI: 1311900249

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanif Sa'adillah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**"KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
RESTORATIF"**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 6 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Hanif Sa'adillah

NBI: 1311900249

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanif Sa'adillah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
RESTORATIF”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Hanif Sa'adillah

NBI: 1311900249



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Mei Dodo dan Ibu Katini, mereka adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga.*

*Dan tak lupa ketiga kakak saya yaitu Kusbiantoro, Emi Setiawati, Agus Triyono yang selalu memberikan saya dukungan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.*

*Terimakasih Ibu, Bapak.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Atas segala ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Kewenangan Jaksa Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh suatu usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada;

1. Prof. Dr. Mulyatno Nugroho, MM.,CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan;
5. Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, masukan, nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Seluruh tenaga pendidik dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan;
7. Kedua orang tua saya, Bapak Mei Dodo dan Ibu Katini yang senantiasa memberi doa, motivasi, dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
8. Kedua kakak saya, Kusbiantoro, S.H., M.H. dan Emi Setiawati, S.H. yang senantiasa memberikan masukan dan saran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Irma'atul Nuvianti sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menemani meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya;

10. Teman seperjuangan Vikhy Koko Satriawan, Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq, Mohammad Fajar Syaifuddin dan Gilang Putera Moertanto yang selalu mendukung saya dan menjadi partner perjuangan mulai dari mahasiswa baru hingga tahap pengerjaan skripsi ini;
11. Filza Arina Putri, Reisha Resmalah Febrianti, May Saroh Tia Arifin dan Ghilman Nur Wahana yang memberikan banyak bantuan selama berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah membantu dan memberikan semangat; dan
13. Kesatuan Aksi Mahasiswa Untag Surabaya Pro Rakyat (KAMUS PR) organsiasi tempat saya mempelajari ilmu, ide, dan gagasa yang tidak diajarkan dibangku perkuliahan.

Penulis mengharapkan segala bentuk masukan, saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 6 Juli 2023

Penulis

Muhammad Hanif Sa'adillah

NBI :1311900249

## **ABSTRAK**

Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Khususnya mengenai keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum kewenangan Jaksa dalam melakukan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif, dan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari kewenangan Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan Jaksa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan keadilan restoratif didasari dengan dasar Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, dan Kejaksaan Negeri Lamongan menyelesaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku atas nama M. Farid dengan menggunakan keadilan restoratif dikarenakan pelaku telah memenuhi syarat untuk diberikan keadilan restoratif berupa rehabilitasi.

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, Kewenangan Jaksa, Penyalahguna Narkotika

## **ABSTRACT**

*Restorative justice in principle is an approach used to solve problems outside the court with mediation or deliberation in achieving a justice expected by the parties, namely, among others, the perpetrators of criminal acts and victims of criminal acts to find the best solution agreed upon by the parties, especially regarding restorative justice for narcotics abuse. The purpose of this study is to determine and explain the legal basis of the Prosecutor's authority in resolving criminal acts of narcotics abuse based on restorative justice, and to determine and explain the legal consequences of the Prosecutor's authority in resolving criminal acts of narcotics abuse based on restorative justice. The method used in this research is using normative law, and using statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study are the authority of the prosecutor in cases of criminal acts of narcotics abuse using restorative justice based on the basis of Prosecutor Guidelines Number 18 of 2021 concerning Completion of Case Handling through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as an Implementation of the Dominus Litis Principle of the Prosecutor, and the Lamongan District Attorney's Office resolved the case of a criminal act of narcotics abuse committed by the perpetrator on behalf of M. Farid using restorative justice because the perpetrator had met the requirements to be given restorative justice.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Prosecutor's Authority, Narcotics Abuse*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Kejaksaan dan Jaksa.....	10
2.1.1 Pengertian Kejaksaan dan Jaksa .....	10
2.1.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan. ....	12
2.2 Kewenangan.....	13
2.2.1 Pengertian Kewenangan .....	13
2.2.2 Unsur-Unsur Kewenangan.....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Kewenangan .....	15
2.3 Keadilan Restoratif .....	16

2.3.1	Pengertian Keadilan Restoratif .....	16
2.3.2	Konsep Keadilan Restoratif .....	19
2.3.3	Prinsip Keadilan Restoratif .....	20
2.4	Tindak Pidana .....	23
2.4.1	Pengertian Tindak Pidana .....	23
2.4.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
2.5	Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika .....	25
2.5.1	Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan narkotika .....	25
2.5.2	Jenis-jenis Narkotika .....	27
2.5.3	Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	31
2.5.4	Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	33

### **BAB III PEMBAHASAN.....35**

3.1	Dasar hukum kewenangan Jaksa dalam melakukan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif .....	35
3.1.1	Dasar Hukum Kewenangan Jaksa .....	35
3.1.2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ....	41
3.1.3	Dasar Hukum Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	45
3.1.4	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ...	46
3.1.5	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	47
3.1.6	Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi .....	48
3.1.7	Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Melalui Rehabilitasi	

Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa .....	49
3.1.8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	50
3.2 Akibat hukum kewenangan Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan keadilan restoratif..	51
3.2.1 Posisi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP/54/IX/2022 dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>